

PERUBAHAN ATAS PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELUARAHAN
SAOMBO KECAMATAN GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNGSITOLI

2023

Kpt 217 TAHUN 2023, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNGSITOLI

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan
Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan
Wakil Walikota;

- bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri sebagai Panitia Pemungutan
Suara (PPS) Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
tanggal 30 November 2023 atas nama **SUARNI APRICILLA BENEDIGTA
ZEBUA**;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang
perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2022.

- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan PAW Panitia Pemungutan
Suara Desa/Kelurahan Kab/Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan
tanggal 4 April 2024

- Lamp.: 11 HLM.